



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI VII DPR RI
DENGAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, REKTOR UNIVERSITAS GADJAH
MADA, REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Dengan	: Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Gadjah Mada, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Rektor Universitas Trisakti
Hari, tanggal	: Kamis, 4 Februari 2016
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d 17.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua Rapat	: Ir. H. Mulyadi (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 27 Orang dari 46 Orang Anggota Komisi VII DPR RI : Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah	: Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Gadjah Mada, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Rektor Universitas Trisakti
Acara	: 1. Mendapatkan masukan terkait penyusunan RUU Migas. 2. Dan lain-lain.

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016 dibuka pukul 14.30 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ir. H. Mulyadi, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Komisi VII DPR RI dengan acara, pelaksanaan Fungsi Legislasi untuk mendapatkan masukan terkait penyusunan RUU Migas dan lain-lain.

II. CATATAN

1. Perlu adanya penyatuan regulator hulu dan hilir dalam satu bentuk otoritas pengaturan kegiatan usaha migas, model kelembagaan diusulkan dengan bentuk otoritas pengelolaan migas.
2. Pengaturan dalam RUU Migas yang baru perlu mengakomodir adanya konsep badan penyangga gas bumi yang merupakan konsep baru dalam tata kelola gas bumi yang belum ada di UU Migas tahun 2001. Perlunya badan penyangga untuk mengisi gap permasalahan yang terjadi sehingga supply, harga, dan pengembangan infrastruktur lebih terjamin.
3. Harga gas harus diatur dan ditentukan oleh pemerintah untuk semua kalangan tanpa adanya klasifikasi.
4. Penguasaan negara menurut MK dan UU Energi Pasal 4 ayat (1) mencakup hulu dan hilir Migas. Saat ini yang terjadi penguasaan negara hanya di sektor hulu, sedangkan di hilir dipengaruhi oleh pasar. Selain itu, penguasaan negara merujuk pada karakteristik komoditi bukan mata rantai usaha.
5. Komoditas-komoditas yang dimaksud oleh Pasal 33 ayat 2 dan 3 Konstitusi UUD Negara RI tahun 1945 dikecualikan dari larangan monopoli dan atau pemusatan kegiatan. Sehingga, memposisikan BUMN sebagai badan usaha yang sama dengan badan usaha swasta lain sehingga harus berkompetisi adalah bertengan dengan Konstitusi.
6. UU Migas tidak boleh lagi terdapat kelemahan karena UU Migas besar namanya namun simplistik isinya. UU Migas harus komprehensif sesuai dengan tantangan dan persoalan yang akan diatasinya.
7. Penyusunan UU Migas harus memperhatikan tujuan pengelolaan energi nasional (migas), dan sesuai dengan konsensus nasional dan berpijak pada Konstitusi UUD 1945 agar tidak kembali *dijudicial review* di MK.
8. Penguasaan oleh negara bersumber dari konsep kedaulatan rakyat atas "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", dan kepemilikan kolektivitas rakyat atas sumber daya alam. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk membuat kebijakan, mengurus/menerbitkan lisensi/konsesi, mengatur, mengelola dan mengawasi.
9. BUMN-Khusus tidak akan dapat optimal mengelola aset migas, maka rencana pembentukan BUMN-Khusus harus dipertimbangkan ulang dan dibatalkan.
10. UU dibuat berdasarkan kajian yang matang dari aspek sosial ekonomi dan ketahanan nasional Indonesia, selain itu juga perlu menerjemahkan makna "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" sebagaimana terdapat dalam Pancasila.
11. Penguasaan negara atas migas diperkuat melalui penguatan, perbaikan dan pengembangan kapasitas BUMN migas.
12. Makna sebesar-besar kemakmuran rakyat diimplementasikan dengan menjadikan revisi UU Migas ini sebagai momentum konsolidasi ekonomi nasional, menyatukan potensi dan kapasitas dalam negeri.


13. UU migas harus komprehensif mengatasi persoalan seluruh aspek migas, mengedepankan hak rakyat atas migas, kejelasan pengelolaan hulu-hilir, serta pengembangan kapasitas nasional.
14. Dari pengalaman negara lain, maka perlu diperkuat BUMN migas dengan konsolidasi kemampuan nasional, bukan memecah-pecahnya menjadi beberapa BUMN.
15. Perlu menjadi perhatian bahwa memaknai amanat Konstitusi dan sinkronisasi UU dengan mempertimbangkan Kemandirian atau Kedaulatan Pengelolaan Migas, Ketahanan Energi (Migas), Migas sebagai Modal Pembangunan.
16. Revisi UU Migas perlu menjadi momentum konsolidasi kekuatan nasional dalam bentuk BUMN holding yang kuat, sebagai tangan negara menguasai nilai ekonomi migas untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.
17. Kedepan sektor hulu akan semakin kecil dan sektor hilir akan semakin besar, sedangkan pengaturan pada UU Migas lebih besar mengatur pada sektor hulu. Untuk itu sektor hilir Migas perlu menjadi perhatian.
18. Perlu ada kajian lebih mendalam tentang cost recovery dan bagaimana pengaturannya untuk RUU Migas di masa yang akan datang.
19. Komisi VII DPR RI meminta perwakilan perguruan tinggi untuk memberikan masukan lebih lanjut secara terperinci dan disampaikan tertulis ke Komisi VII DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.30 WIB

Jakarta, 4 Februari 2016

KETUA RAPAT,



Ir. H. MULYADI